



**EVALUASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2KBP3A) KABUPATEN SUBANG**

Dini Rizki Fitriani¹
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
dinifitriani0213@gmail.com

Rizma Olivia²
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
rismaolivia0901@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang dalam hubungannya dengan teori Brigrman dan Davis (2008) dalam Firyal Akbar (2019:38) yaitu, indikator masukan (*input*), indikator proses (*process*), indikator keluaran (*output*) dan indikator dampak (*outcome*).

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif melalui pengamatan dan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber daya diperoleh dari informan melalui wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan pengelolaan data. Penentuan sampel /informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu sebanyak 4 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator evaluasi program, akan tetapi masih belum optimal.

Kata Kunci: Evaluasi, program, Keluarga Berencana

Abstract

The purpose of the authors of this study was to determine the Evaluation of the Family Planning Program at the Family Planning Population Control Office for Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) Subang Regency. This research and writing discusses matters relating to the Evaluation of the Family Planning Program at the Subang Regency Family Planning Population Control



Service for Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) in relation to the theory of Brigman and Davis (2008) in Firyal Akbar (2019:38), namely , input indicators (input), process indicators (process), output indicators (output) and impact indicators (outcome).

In this study using a qualitative approach method, namely research conducted on natural object conditions, the resulting data is descriptive and data analysis is carried out inductively through observation and observation, interviews, literature studies and documentation. Resources were obtained from informants through direct interviews and documents obtained in the form of laws and regulations and data management. Determination of the sample/informant in this study was carried out using purposive sampling, namely as many as 4 people. The results showed that the implementation of the Family Planning program at the Family Planning Office for Population Control for Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) in Subang Regency had been carried out in accordance with the program evaluation indicators, but it was still not optimal.

Keywords: Evaluation, program, Family Planning

Pendahuluan

Keluarga Berencana merupakan suatu program yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, mengatur kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga dengan tujuan mewujudkan keluarga sejahtera. Program Keluarga Berencana juga memiliki tujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada Pasal 21 Program Keluarga Berencana dilaksanakan agar membantu calon atau pasangan suami istri terkait pengambilan keputusan serta mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab.

Dalam menjalankan Program Keluarga Berencana ini, salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan menyelenggarakan Program Keluarga Berencana yaitu Kabupaten Subang. Semakin meningkatnya perkembangan serta pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh ataupun dampak negatif seperti kemiskinan yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Program Keluarga Berencana Kabupaten Subang sudah lama dilaksanakan untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat. Dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, juga bekerjasama dengan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) perwakilan Provinsi Jawa Barat. Peningkatan pertumbuhan penduduk salah satunya disebabkan karena meningkatnya angka kelahiran. Hal ini membuat pemerintah harus lebih giat untuk



mensosialisasikan Program Keluarga Berencana agar dapat terlaksana dengan baik. Sasaran Program Keluarga Berencana (KB) yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) bertujuan menurunkan tingginya angka kelahiran menggunakan Alat Kontrasepsi secara berkelanjutan.

Kabupaten Subang terdiri dari 30 kecamatan, 8 kelurahan dan 245 desa. Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, karena Kabupaten Subang ini memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Masyarakat yang belum menggunakan Program Keluarga Berencana masih banyak sekali, artinya dari jumlah Kartu Keluarga (KK) dan Pasangan Usia Subur (PUS) masih ada sebagian besar yang tidak ikut Program Keluarga Berencana. Untuk dapat melihat secara rinci jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), jumlah peserta Keluarga Berencana aktif serta jumlah PUS bukan peserta KB di Kabupaten Subang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Jumlah Peserta KB Aktif dan Jumlah PUS Bukan Peserta KB di Kabupaten Subang Tahun 2022

No.	Kecamatan	Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Peserta KB Aktif	Jumlah PUS Bukan Peserta KB
1	Sagalaherang	5.180	4.015	1.165
2	Serangpanjang	4.430	3.388	1.042
3	Jalancagak	7.831	5.800	2.031
4	Ciater	4.895	3.631	1.264
5	Cisalak	6.971	5.064	1.907
6	Kasomalang	7.387	5.461	1.926
7	Tanjungsiang	7.725	5.935	1.790
8	Cijambe	7.135	5.346	2.667
9	Cibogo	8.157	5.490	2.667
10	Subang	18.973	12.482	6.491
11	Kalijati	10.916	8.001	2.915
12	Dawuan	6.673	4.918	1.755
13	Cipeundeuy	9.527	6.964	2.563
14	Pabuaran	10.470	6.871	3.599
15	Patokbeusi	12.803	8.501	4.302
16	Purwadadi	8.873	5.879	2.994
17	Cikaum	8.134	5.227	2.907
18	Pagaden	8.624	6.119	2.505
19	Pagaden Barat	5.468	4.052	1.416



20	Cipunagara	9.977	7.090	2.887
21	Compreng	6.870	3.926	2.944
22	Binong	9.538	4.808	4.730
23	Tambakdahan	6.657	5.314	1.343
24	Ciasem	13.636	8.956	4.680
25	Pamanukan	8.626	5.189	3.437
26	Sukasari	6.294	4.398	1.896
27	Pusakanagara	6.955	4.258	2.697
28	Pusakajaya	6.285	3.348	2.937
29	Legonkulon	4.506	3.399	1.107
30	Blanakan	7.694	6.052	1.642
	Jumlah	247.210	169.882	78.226

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, 2022

Berdasarkan tabel diatas masih banyak PUS yang belum menjadi peserta KB aktif. Dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Subang sebanyak 247.210, yang menjadi peserta KB aktif hanya sebanyak 169.882. Hal ini menunjukkan ada sebanyak 78.226 Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Subang yang bukan peserta KB aktif, masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Subang yang tidak menjadi peserta KB aktif menurut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang.

Realita ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kemauan yang di miliki oleh masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Subang masih cukup rendah. Apalagi jumlah masyarakat yang tidak mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) semakin di dukung dengan angka kelahiran yang tinggi. Karena hal tersebut dari pihak pelaksana Program Keluarga Berencana (KB) untuk lebih giat mensosialisasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang betapa bermanfaatnya mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Beberapa informasi dan beberapa orang di Kabupaten Subang, mereka hanya mengetahui manfaat Program Keluarga Berencana (KB) itu hanyalah untuk menunda kehamilan selanjutnya, mereka tidak mengetahui bahwa selain manfaat itu ada manfaat lain dari Program KB yaitu bertujuan pengendalian pertumbuhan penduduk, menekan angka kelahiran yang meningkat tajam setiap tahunnya, dan juga untuk kesehatan ibu dan anak agar tidak melahirkan prematur atau kekurangan gizi.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang tahun 2022 terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Berencana



(KB) yaitu terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian Alokon dan masih rendahnya partisipasi Akseptor KB atau Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB. Karena beberapa permasalahan tersebut waktu pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) mengalami keterlambatan.

Dengan adanya Program Keluarga Berencana (KB) ini pemerintah Kabupaten Subang berharap dapat membatasi kelahiran guna menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera, Namun saat ini dalam pelaksanaannya dapat diketahui bahwa perkembangan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Subang masih belum optimal terutama pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang disingkat MKJP adalah metode kontrasepsi yang dikenal efektif karena dapat memberikan perlindungan dari risiko kehamilan, mengatur interval kehamilan dan tidak mempengaruhi hubungan seksual yang dapat bertahan selama 3 tahun sampai seumur hidup yang terdiri dari Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP), Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau IUD dan implant atau yang dikenal dengan susuk KB.

Evaluasi program menurut Ralph Tyler (1950:69) dalam Farida Yusuf (2008:3) adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Selain itu, menurut Brigman dan Davis (2008) dalam Firyal Akbar (2019:38) ada empat dimensi untuk mengukur evaluasi program yaitu indikator masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan indikator dampak (*outcome*).

Kerangka Teoritis

Evaluasi Program

Evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian, misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kegiatan atau kebijakan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu perbaikan atau dihentikan kegiatannya.

Menurut Ralph Tyler (1950:69) dalam Farida Yusuf (2008:3) Evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan dapat dicapai. Jadi dapat



disimpulkan bahwa evaluasi program dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam upaya untuk mengetahui keberhasilan dan pelaksanaan suatu program.

Tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi pelaksanaan suatu program, untuk mengetahui ketercapaian tujuan, untuk mengetahui relevansi pelaksanaan dari rencana program, untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan program, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program dan menyediakan informasi untuk membuat keputusan.

Menurut Brigman dan Davis (2008) dalam Firyal Akbar (2019:38) menyebutkan bahwa evaluasi program mengacu pada empat dimensi yaitu indikator masukan (*input*), indikator proses (*process*), indikator keluaran (*output*), indikator dampak (*outcome*).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2022:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat deduktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis bisa melengkapi penulisan karya ilmiah ini, contohnya mendapatkan salah satu teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang akan diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Data yang dihasilkan dan diolah dalam penelitian kualitatif berupa data yang sifatnya deskriptif seperti wawancara, catatan lapangan, gambar dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif ini perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, artinya teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative. Teknik ini digunakan karena pemilihan informan berdasarkan tujuan dari penelitian. Informan dengan sengaja dipilih yang dianggap dapat mewakili dan banyak mengetahui mengenai objek yang akan diteliti.



Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang

Kebijakan publik dilaksanakan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berasal dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Sering kali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi program kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu program kebijakan atau untuk mengetahui apakah program kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dengan kata lain, evaluasi program adalah penilaian dampak yang terjadi akibat dari pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini adalah program Keluarga Berencana (KB).

Penulis memperoleh data dari hasil wawancara yang terdiri dari beberapa informan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, yang terdiri dari Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesertaan Ber KB, dan Pasangan Usia Subur (PUS).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Evaluasi Program yang dikemukakan oleh Brigrman dan Davis (2008) dalam Firyal Akbar (2018:38) yang mengemukakan bahwa dimensi evaluasi program itu terdiri dari 4 (empat) indikator, diantaranya: Indikator Masukan (*Input*), Indikator Proses (*Process*), Indikator Keluaran (*Output*), dan Indikator Dampak (*Outcome*).

Indikator Masukan (*Input*) Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang

Menurut Terry dalam Riyadi (2005:3) menjelaskan perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan.

Input dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang merupakan sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan program ini. Sumber daya merupakan semua potensi yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya secara berhasil dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber daya pendukung dan bahan-bahan



dasar yang diperlukan dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) yaitu meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran.

Bertepatan dengan itu, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, sebagai berikut : “Untuk tahap masukan (*input*) atau yang lebih sering disebut dengan tahap perencanaan pada program Keluarga Berencana (KB) sudah berjalan dengan optimal, hal ini dilakukan dengan penyesuaian jadwal proses sosialisasi dan penyuluhan di setiap kecamatan guna untuk meningkatkan partisipasi akseptor pada tahun 2022 lalu. Sarana dan prasarana yang meliputi mobil unit penerangan, perlengkapan komputer serta alat kontrasepsi sudah lengkap dan memadai, untuk anggaran program Keluarga Berencana (KB) sendiri berasal dari Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan untuk mengelola anggaran agar terealisasi dengan baik yaitu dengan memaksimalkan biaya untuk melaksanakan berbagai sosialisasi dan pendistribusian alat kontrasepsi ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Subang.”

Berkenaan bagaimana kesesuaian perencanaan program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang meliputi penyesuaian jadwal serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai pada proses sosialisasi dan penyuluhan di setiap kecamatan guna untuk meningkatkan partisipasi akseptor pada tahun 2022. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa indikator masukan (*input*) program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang secara umum sudah optimal. Selanjutnya melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB, sebagai berikut : “Pegawai dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) sekarang ini sudah optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sarana prasarana dipengaruhi oleh jumlah anggaran yang turun dari Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program tersebut pada tahun 2022 seperti mobil unit penerangan dan beberapa alat komputer untuk melakukan pelaksanaan sosialisasi sudah lengkap dan memadai. Usaha yang dilakukan untuk mengelola anggaran dengan mengutamakan berbagai keperluan untuk sosialisasi dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) ini agar dapat direalisasikan dengan baik.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan atau *input* dalam program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang sudah optimal. Hal ini terlihat dari pegawai dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2022 sudah



melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal serta sarana dan prasarana seperti mobil unit penerangan dan beberapa alat komputer untuk melakukan pelaksanaan sosialisasi sudah lengkap dan memadai, penulis juga melakukan wawancara kepada Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang pertama, sebagai berikut : “*Input* atau perencanaan program Keluarga Berencana sudah optimal karena bisa memberikan pembelajaran mengenai alat kontrasepsi yang sesuai serta membantu mengurangi angka kelahiran, khususnya Kabupaten Subang yang memiliki jumlah penduduk tinggi. Untuk sarana dan prasarana dalam program Keluarga Berencana (KB) sudah lengkap.”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang pertama dapat disimpulkan bahwa *input* atau perencanaan program Keluarga Berencana (KB) sudah optimal, petugas pelaksana program sudah bisa memberikan pembelajaran mengenai alat kontrasepsi dengan baik, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) sudah memadai. Penulis juga melakukan wawancara kepada Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang kedua, sebagai berikut : “Perencanaan dalam pelaksanaan program tersebut sudah optimal dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana dalam program Keluarga Berencana (KB) sudah memadai.” Dari pernyataan Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang kedua diatas dapat diketahui bahwa *input* atau perencanaan program Keluarga Berencana (KB) sudah terlaksana dengan optimal dikarenakan sarana dan prasarannya sudah memadai dan manfaat dari adanya program Keluarga Berencana (KB) juga dirasakan langsung oleh Pasangan Usia Subur (PUS).

Berdasarkan keterangan tersebut penulis menganalisis bahwa masukan (*input*) atau perencanaan pada evaluasi program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang telah tercapai secara optimal. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana seperti mobil unit penerangan dan beberapa alat komputer untuk melakukan pelaksanaan sosialisasi sudah lengkap dan memadai serta penggunaan alat kontrasepsi gratis yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang.

Indikator Proses (*Process*) Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang

Menurut Soewarno Handyaningrat (2011:20) mengemukakan bahwa proses adalah serangkaian tahap kegiatan suatu program mulai dari perencanaan sampai tercapainya tujuan. Dalam melaksanakan kegiatan maupun program hendaknya membuat rancangan perencanaan yang dibuat secara maksimal sehingga



proses yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses merupakan sesuatu yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kebijakan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tata laksana kejadian dan aktivitas. Setiap aktivitas dimonitor perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar obyektif yang telah ditetapkan, kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi.

Berkenaan dengan itu penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, sebagai berikut : “ Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan target program meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti proses sosialisasi terkendala oleh masalah pendistribusian alat kontrasepsi dalam pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan selama kurang lebih 4 bulan sehingga mengakibatkan pencapaian target program Keluarga Berencana (KB) tidak tercapai secara optimal sesuai waktu yang sudah ditetapkan, selain itu masalah kurang pemahamnya masyarakat atau Pasangan Usia Subur (PUS) akan pentingnya program Keluarga Berencana (KB) belum sepenuhnya dipahami.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa staf Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) sudah sesuai dengan SOP yang ada agar capaian tujuan dapat terealisasi dengan apa yang diharapkan, namun dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) ini mengalami beberapa kendala dalam proses pendistribusian alat kontrasepsi sehingga menghambat proses sosialisasi dan mengakibatkan pencapaian target program tersebut tidak tercapai secara optimal sesuai waktu yang sudah ditetapkan, selain itu masih banyak Pasangan Usia Subur (PUS) yang kurang paham akan pentingnya dan manfaat program Keluarga Berencana (KB). Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB, sebagai berikut : “Dalam upaya meningkatkan proses keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Subang yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat atau Pasangan Usia Subur (PUS) dalam hal pengarahan dan memberikan sosialisasi edukasi terhadap para PUS, namun kendala di lapangan memang sangat banyak terutama masalah sumber daya manusia yang terbatas menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga sosialisasi yang diberikan cukup menyita waktu yang lama, serta keterlambatan pendistribusian alat kontrasepsi juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB).”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengarahan dan edukasi terhadap Pasangan Usia Subur (PUS). Namun, dalam pelaksanaan di lapangan terdapat banyak kendala terutama masalah



sumber daya manusia atau penyuluh KB serta keterlambatan pendistribusian alat kontrasepsi yang dapat menghambat proses pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pernyataan Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang pertama, sebagai berikut : “Dalam melakukan sosialisasi petugas operasional menghimbau kepada untuk ikut program Keluarga Berencana (KB) dengan cara memberikan surat edaran dan himbauan langsung melalui sosialisasi, dalam penyuluhan KB sudah intensif, namun perlu ditingkatkan lagi perihal penyampaiannya serta perlunya ditingkatkan agar waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat dan tidak terlambat seperti tahun lalu. Untuk partisipasi masyarakat lebih banyak wanita yang ikut program Keluarga Berencana (KB) ini.”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang belum optimal dikarenakan waktu pelaksanaan tidak sesuai dan mengalami keterlambatan. Penulis juga melakukan wawancara kepada pernyataan Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang kedua, sebagai berikut : “Proses pelayanan program Keluarga Berencana (KB) belum optimal karena terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya tidak sesuai waktu yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Untuk dukungan masyarakat sebagai sasaran masih kurang apalagi pihak pria yang lebih memilih untuk tidak ikut program tersebut.” Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa proses pelayanan program Keluarga Berencana (KB) masih belum optimal dikarenakan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Dukungan masyarakat sebagai sasaran program Keluarga Berencana (KB) masih kurang terutama partisipasi pria yang mempunyai pemikiran bahwa penggunaan alat kontrasepsi diperuntukkan hanya untuk wanita saja.

Berdasarkan keterangan tersebut penulis menganalisis bahwa proses (*process*) pada evaluasi program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang belum tercapai secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya kendala dalam proses pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang. Beberapa kendala tersebut yaitu terjadinya keterlambatan dalam proses pendistribusian alat kontrasepsi sehingga menghambat proses sosialisasi dan mengakibatkan pencapaian target program tersebut tidak tercapai sesuai waktu yang sudah ditetapkan, selain itu masih banyak Pasangan Usia Subur (PUS) yang kurang paham akan pentingnya dan manfaat program Keluarga Berencana (KB). Berikut jadwal pendistribusian alat kontrasepsi tahun 2022:



Tabel 2
Data Jadwal Pendistribusian Alat Kontrasepsi Tahun 2022

No	Nama KKB/Faskes KB	Kecamatan	Tanggal Distribusi	Tanggal Realisasi
1	PKM Tanjungsiang	Tanjungsiang	Kamis, 06 Januari 2022	Senin, 15 Mei 2022
2	PKM Cisalak	Cisalak		
3	PKM Kasomalang	Kasomalang		
1	PKM Jalanagak	Jalancagak	Jumat, 07 Januari 2022	Selasa, 16 Mei 2022
2	PKM Palasari	Ciater		
3	PKM Sagalaherang	Sagalaherang		
4	PKM SerangPanjang	SerangPanjang		
1	PKM Cirangkong	Cijambe	Senin, 10 Januari 2022	Rabu, 17 Mei 2022
2	PKM Tanjungwangi	Cijambe		
3	PKM Cibogo	Cibogo		
1	PKM Cipunagara	Cipunagara	Selasa, 11 Januari 2022	Kamis, 18 Mei 2022
2	PKM Jatireja	Comprenng		
3	PKM Comprenng	Comprenng		
4	PKM Karanganyar	Pusakajaya		
1	PKM Gunung Sembung	Pagaden	Rabu, 12 Januari 2022	Jumat, 19 Mei 2022
2	PKM Pagaden	Pagaden		
3	PKM Pagaden Barat	Pagaden Barat		
4	PKM Binong	Binong		
5	PKM Tambakdahan	Tambakdahan		
6	PKM Mariuk	Tambakdahan		
1	PKM Kalijati	Kalijati	Kamis, 13 Januari 2022	Senin, 22 Mei 2022
2	RS Lanud	Kalijati		
3	PKM Cipeundeuy	Cipeundeuy		
4	PKM Pabuaran	Pabuaran		
5	PKM Pringkasap	Pabuaran		
1	PKM Blanakan	Blanakan	Jumat, 14 Januari 2022	Selasa, 23 Mei 2022
2	PKM Cilamaya Girang	Blanakan		
3	PKM Ciasem	Ciasem		
4	PKM Jatibaru	Ciasem		
1	PKM Cikaum	Cikaum	Senin, 17 Januari 2022	Rabu, 24 Mei 2022
2	PKM Purwadadi	Purwadadi		
3	PKM Rancabango	Patokbeusi		
4	PKM Patokbeusi	Patokbeusi		
1	PKM Pusakanagara	Pusakanagara		



2	PKM Legonkulon	Legonkulon	Selasa, 18 Januari 2022	Kamis, 25 Mei 2022
3	PKM Pamanukan	Pamanukan		
4	PKM Batangsari	Sukasari		
5	PKM Mandalawangi	Sukasari		
1	PKM Sukarahayu	Subang	Rabu, 19 Januari 2022	Jumat, 26 Mei 2022
2	PKM Cikalapa	Subang		
3	RSUD Ciereng	Subang		
4	RS PTPN VIII	Subang		
5	Klinik KB Kesdim 0605	Subang		
6	PKM Rawalele	Dawuan		

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendistribusian alat kontrasepsi dilaksanakan ke 30 Kecamatan yang ada di Kabupaten Subang, pada pelaksanaannya terjadi keterlambatan yang seharusnya didistribusikan bulan Januari menjadi bulan Mei. Keterlambatan ini disebabkan oleh keterlambatan turunnya anggaran program Keluarga Berencana (KB) dari Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Indikator Keluaran (*Output*) Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang

Tepat atau tidaknya suatu sasaran kegiatan maupun program sangat tergantung pada proses pelaksanaan kegiatan tersebut dan hasil yang diharapkan dari program yang telah ditentukan. Berkenaan dengan bagaimana kesesuaian perencanaan yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran. Indikator keluaran (*output*) memfokuskan pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari suatu program atau kebijakan publik. Menurut Daniel Stufflebeam dalam Wirawan (2012: 94) fungsi evaluasi *output* adalah membantu untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir dan modifikasi program, apa hasil yang telah dicapai, serta apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

Berkenaan dengan kegiatan penelitian tersebut penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, sebagai berikut : “Hasil atau *output* dalam program Keluarga Berencana (KB) ini berdasarkan pada standar waktu hasil capaian target dalam pelaksanaan program ini belum tersealisasi secara optimal dilihat dari target sasaran per Kecamatan yang mana per Kecamatan belum ada yang tersealisasi secara menyeluruh dari total Pasangan Usia Subur (PUS) hanya 68,7%



saja yang sudah mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dan sisanya 31,6% Pasangan Usia Subur (PUS) tidak mengikuti program Keluarga Berencana ini terutama dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Hal ini dikarenakan adanya hambatan yaitu kurangnya pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang program Keluarga Berencana (KB) dan terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian alat kontrasepsi.” Sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Keluarga Berencana penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB, sebagai berikut: “Dalam upaya meningkatkan keberhasilan program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Subang dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya program Keluarga Berencana (KB) bagi masyarakat atau Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Subang. Namun, kurangnya sumber daya yang memadai dengan target yang ditentukan membuat kami lalai akan capaian target yang ditentukan terutama pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).”.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB dapat diketahui bahwa waktu penjadwalan secara sistematis mengenai perhitungan capaian target yang dicapai belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dilihat dari masih adanya target program Keluarga Berencana yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak mengikuti program ini terutama dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), data menunjukkan bahwa dari total Pasangan Usia Subur (PUS) hanya 68,7% saja yang sudah mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dan sisanya 31,6% Pasangan Usia Subur (PUS) tidak mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang pertama, sebagai berikut: “Masyarakat masih banyak yang belum ikut serta dalam program Keluarga Berencana (KB) sehingga harus dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan DP2KBP3A Kabupaten Subang, selain itu faktor penyampaian informasi melalui sosialisasi juga sangat berpengaruh bagi keberhasilan program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya serta dapat meningkatkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.” Sejalan dengan pernyataan Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang pertama penulis juga melakukan wawancara dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang kedua, sebagai berikut: “Hasil dari pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten subang belum optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum ikut serta dalam program Keluarga Berencana



(KB) dan masyarakat yang belum mengerti akan manfaat program tersebut sehingga perlunya peningkatan dalam penyampaian informasi pada pelaksanaan sosialisasi serta memperbaiki kendala dalam keterlambatan waktu sosialisasi.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten subang belum optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum ikut serta dalam program Keluarga Berencana (KB) dan masyarakat yang belum mengerti akan manfaat program tersebut sehingga perlunya peningkatan dalam penyampaian informasi pada pelaksanaan sosialisasi karena merupakan faktor sangat berpengaruh bagi keberhasilan program serta memperbaiki kendala dalam keterlambatan waktu sosialisasi.

Berdasarkan keterangan tersebut penulis menganalisis bahwa keluaran (*output*) pada evaluasi program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang belum tercapai secara optimal dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini terlihat dari target sasaran program Keluarga Berencana (KB) belum tersealisasi secara menyeluruh dari total Pasangan Usia Subur (PUS) hanya 68,7% saja yang sudah mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dan sisanya 31,6% Pasangan Usia Subur (PUS) tidak mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang sehingga Pasangan Usia Subur (PUS) belum mengerti akan kegunaan dan manfaat program Keluarga Berencana (KB) terutama dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta terhambatnya sosialisasi karena terjadi keterlambatan dalam proses pendistribusian alat kontrasepsi dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB).

Berikut data jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), jumlah peserta KB aktif dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) bukan peserta KB di Kabupaten Subang:

Tabel 3

Data Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Jumlah Peserta KB Aktif dan Jumlah PUS Bukan Peserta KB di Kabupaten Subang Tahun 2022

No.	Kecamatan	Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Peserta KB Aktif	Jumlah PUS Bukan Peserta KB
1	Sagalaherang	5.180	4.015	1.165
2	Serangpanjang	4.430	3.388	1.042
3	Jalancagak	7.831	5.800	2.031



4	Ciater	4.895	3.631	1.264
5	Cisalak	6.971	5.064	1.907
6	Kasomalang	7.387	5.461	1.926
7	Tanjungsiang	7.725	5.935	1.790
8	Cijambe	7.135	5.346	2.667
9	Cibogo	8.157	5.490	2.667
10	Subang	18.973	12.482	6.491
11	Kalijati	10.916	8.001	2.915
12	Dawuan	6.673	4.918	1.755
13	Cipeundeuy	9.527	6.964	2.563
14	Pabuaran	10.470	6.871	3.599
15	Patokbeusi	12.803	8.501	4.302
16	Purwadadi	8.873	5.879	2.994
17	Cikaum	8.134	5.227	2.907
18	Pagaden	8.624	6.119	2.505
19	Pagaden Barat	5.468	4.052	1.416
20	Cipunagara	9.977	7.090	2.887
21	Compreg	6.870	3.926	2.944
22	Binong	9.538	4.808	4.730
23	Tambakdahan	6.657	5.314	1.343
24	Ciasem	13.636	8.956	4.680
25	Pamanukan	8.626	5.189	3.437
26	Sukasari	6.294	4.398	1.896
27	Pusakanagara	6.955	4.258	2.697
28	Pusakajaya	6.285	3.348	2.937
29	Legonkulon	4.506	3.399	1.107
30	Blanakan	7.694	6.052	1.642
	Jumlah	247.210	169.882	78.226

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB aktif. Dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Subang sebanyak 247.210, yang menjadi peserta KB aktif hanya sebanyak 169.882 atau 68,7% dari jumlah keseluruhan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kabupaten Subang. Hal ini menunjukkan ada sebanyak 78.226 atau 31,6% Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Subang yang bukan peserta KB aktif. Kurangnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4



Data Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Metode Kontrasepsi di Kabupaten Subang Tahun 2022

No	Jenis Metode Kontrasepsi	Jumlah Peserta Aktif KB
Non-MKJP		
1	Pil	43.000
2	Suntik	97.679
3	Kondom	776
Jumlah Non-MKJP		141.387
MKJP		
1	Implan	11.423
2	IUD	13.323
3	MOW	3.454
4	MOP	277
Jumlah MKJP		28.427
Jumlah Total		169.882

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan KB MKJP untuk wilayah Kabupaten Subang masih rendah. Dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif sebanyak 169.882, peserta KB aktif yang menggunakan KB Non-MKJP sebanyak 141.387 atau 83,2% dari keseluruhan peserta KB aktif di Kabupaten Subang sedangkan peserta KB MKJP aktif hanya 28.427 atau 16,7%.

Indikator Dampak (*Outcome*) Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang

Indikator dampak (*outcome*) digunakan untuk mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Dampak (*outcome*) dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh atau akibat dari suatu kegiatan yang dilakukan, dampak yang terjadi bisa bersifat positif maupun negatif. Menurut Tailor dan Hendircks dalam Winarno (2012) menjelaskan *outcome* adalah respon partisipan terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu program. Dalam melaksanakan program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang tentunya memiliki dampak baik itu dampak positif maupun negatif.

Bertepatan dengan itu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)



Kabupaten Subang, sebagai berikut : “Terdapat dampak positif dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu untuk penurunan angka kepadatan penduduk dengan cara membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga, selain itu juga mempunyai dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan serta keharmonisan keluarga karena dengan program Keluarga Berencana (KB) biaya perekonomian yang dikeluarkan keluarga lebih ringan karena jumlah anak dapat diatur atau dikendalikan serta dampak positif lainnya yaitu dapat mengurangi gangguan kesehatan reproduksi pada ibu. Selain mempunyai dampak positif, program Keluarga Berencana (KB) juga memiliki dampak negatif yaitu terjadinya perubahan berat badan terutama untuk penggunaan metode kontrasepsi pil KB dan suntik KB namun hal ini dianggap wajar dan tidak menyebabkan masalah besar terhadap kesehatan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dampak positif yang lebih banyak daripada dampak negatif dari program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang. Dampak negatif dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu terjadinya perubahan berat badan terutama untuk penggunaan metode kontrasepsi pil KB dan suntik KB namun hal ini dianggap wajar dan tidak menyebabkan masalah besar terhadap kesehatan. Sedangkan dampak positif dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu untuk penurunan angka kepadatan penduduk dengan cara membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga, selain itu juga mempunyai dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan serta keharmonisan keluarga karena dengan program Keluarga Berencana (KB) biaya perekonomian yang dikeluarkan keluarga lebih ringan karena jumlah anak dapat diatur atau dikendalikan serta dampak positif lainnya yaitu dapat mengurangi gangguan kesehatan reproduksi pada ibu. Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB, sebagai berikut : “Dampak positif dari adanya program Keluarga Berencana (KB) yang dirasakan adalah terjadinya penurunan kepadatan penduduk di Kabupaten Subang yang dilakukan melalui pembatasan jumlah anak dalam keluarga. Selain itu keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) dapat mengurangi gangguan kesehatan reproduksi pada Pasangan Usia Subur (PUS) terutama pada ibu karena jika sering melahirkan dan jarak kelahiran tidak diatur maka dikhawatirkan akan terjadi gangguan kesehatan reproduksi pada ibu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB dapat diketahui bahwa dampak positif program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang yaitu dengan adanya penurunan kepadatan penduduk di Kabupaten Subang melalui pembatasan jumlah



anak dalam keluarga. Selain itu terdapat juga dapat mengurangi gangguan kesehatan reproduksi pada Pasangan Usia Subur (PUS) terutama pada ibu karena jika sering melahirkan dan jarak kelahiran tidak diatur maka dikhawatirkan akan terjadi gangguan kesehatan reproduksi pada ibu. Kemudian melakukan wawancara dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang pertama, sebagai berikut : “Adanya program Keluarga Berencana (KB) ini memiliki dampak positif seperti penurunan kepadatan penduduk juga meningkatkan kesejahteraan keluarga.” Sejalan dengan pernyataan Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang pertama penulis juga melakukan wawancara dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang kedua, sebagai berikut: “program Keluarga Berencana (KB) mempunyai banyak dampak positif yang paling terlihat yaitu penurunan jumlah kepadatan penduduk di Kabupaten Subang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga karena dengan membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga banyaknya pengeluaran juga akan berkurang.”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa terdapat dampak positif dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang yaitu terjadinya penurunan kepadatan penduduk di kabupaten Subang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga karena dengan membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga banyaknya pengeluaran juga akan berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dampak (*outcome*) program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang sudah optimal dan dampak positif dari adanya program Keluarga Berencana juga dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kesimpulan

Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang diukur menggunakan empat indikator menurut Brigman dan Davis (2008) dalam Firyal Akbar (2019:38) yaitu indikator masukan (*input*), indikator proses (*process*), indikator keluaran (*output*) dan indikator dampak (*outcome*). Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang menunjukkan bahwa ada dua indikator yang belum optimal diantaranya indikator proses (*process*) dan indikator keluaran (*output*). Dan



ada dua indikator yang sudah optimal yaitu yaitu indikator masukan (*input*) dan indikator dampak (*outcome*).

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdoellah, Awan. 2016. *Teori dan Analisa Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, Firyal. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Ambiyar. 2019. *Metodelogi Penelitian Evaluasi Program*. Bandung: Alfabeta.
- Amelia, Faramitha. 2021. *Buku Ajar Konsep Kependudukan Dan KIE Pelayanan KB*. Sidoardjo: Umsida Press.
- Anggara, Sahya. 2019. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arifin, Zainal. 2019. *Evaluasi Program (Teori dan Praktik dalam Konteks Pendidikan dan Nonpendidikan)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handyaningrat, Soewarno. 2011. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Iriawan, Beddy. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, Fauzie. 2017. *Program keluarga Berencana & Metode Kontrasepsi*. Banjarbaru: Zukzez Express.



- Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Tenri, Octamaya. 2021. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Yusuf, Farida. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 26 Ayat (2) tentang Warga Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang